BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 390 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi maka perlu dilakukan penyesuaian jabatan terhadap pegawai yang telah memenuhi kriteria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 531);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 906);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Direktur RSUD Alimuddin Umar Nomor: 800/1172/III.20/2021 tanggal 11 November 2021 Perihal Usulan diangkat kedalam jabatan fungsional melalui *Inpassing;*
2. Surat Direktur RSUD Alimuddin Umar Nomor: 800/1334/III.20/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Usulan diangkat kedalam jabatan fungsional melalui *Inpassing;*

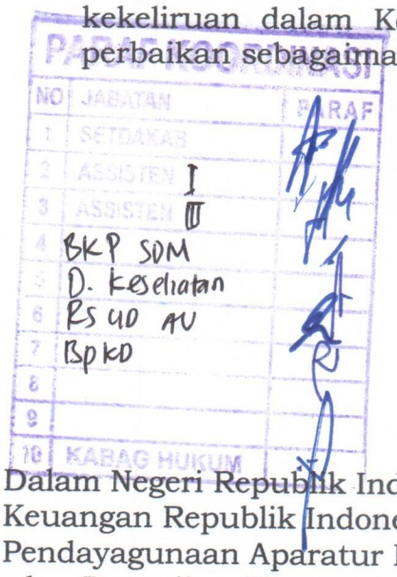
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021, menyesuaikan /*menginpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan angka kredit Fungsional Kesehatan Penata Anestesi dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 390 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 23 APR 2021

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
				LAMA	BARU				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	ANASTASIA NURTYASIH, S.S.T	19710820 198912 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Penyelia pada RSUD Alimuddin Umar	Penata Anestesi Ahli Muda pada RSUD Alimuddin Umar	D-IV	309,254	Rp 960.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2020
2	SYAMSU, S.Kep	19760407 199603 1 000	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Pertama pada RSUD Alimuddin Umar	Penata Anestesi Ahli Muda pada RSUD Alimuddin Umar	S.1	309,461	Rp 960.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	ASISTEN I	
2	ASISTEN II	
3	ASISTEN III	
4	Kabag SDM	
5	Kabag Kesra	
6	Kabag Umum	
7	Kabag Keuangan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	